

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 35 TAHUN 2001 SERI D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi keberadaan Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diadakan peninjauan kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada

huruf “a”, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan

Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.
7. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan kegiatan dan fungsi Dinas di suatu wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang yang melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas tertentu di lapangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan kembali Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Pandeglang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian;
 - c. Sub Dinas sebanyak-banyak 5 (Lima) Sub Dinas, yang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
 - d. Cabang Dinas (d disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja);
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran Organisasi dan nomenklatur Sub Dinas, dan Seksi ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi akan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi pada Dinas Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Desember 2001

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 14 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

DEDDY DJUMHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2001
NOMOR 35 SERI D.9

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 5 Desember 2001

DAFTAR DINAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NO.	NAMA DINAS	KETERANGAN
1.	DINAS PEMUKIMAN DAN SARANA PRASARANA	
2.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR	
3.	DINAS KESEHATAN	
4.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	
5.	DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	
6.	DINAS KEPENDUDUKAN	
7.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
8.	DINAS PERHUBUNGAN	
9.	DINAS PENDIDIKAN	
10.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

11.	DINAS PERTANIAN	
12.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd.

A. DIMYATI NATAKUSUMAH